



**EVALUASI MEKANISME PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF**

HUKUM TATA NEGARA

Alya Dwi Ananta

Universitas Negeri Semarang

Luthfia Putri Pramesti

Universitas Negeri Semarang

Nayla Marwa Nur Faizah

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Dzulfikar Ibnu Faza

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: alyaananta822@students.unnes.ac.id

***Abstrak.** In a country that adheres to the rule of law, the principle of separation of powers characterizes the constitution, where state power is not centralized in one hand. Independent judicial power and the guarantee of human rights are an integral part of the legal system. The Constitution is the basic law that underlies the entire legal system, so "upholding law and justice" means upholding these three principles in the life of the state. The effectiveness of law enforcement is strongly influenced by the mechanism and work of the organization, the legal mechanism, and the judicial mechanism. In addition, the political will of decision-makers is also a factor that determines whether the law is upheld or not. Efforts to uphold the constitution and protect the rights of citizens characterize the ideals of the rule of law.*

***Keywords:** Judicial Power, Law Enforcement, Constitution, Legal Mechanism*

Abstrak. Dalam suatu negara yang menganut paham negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan menjadi ciri khas konstitusi, di mana kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka serta jaminan hak-hak asasi manusia menjadi bagian integral dari sistem hukum. Konstitusi sebagai hukum dasar yang melandasi keseluruhan sistem hukum, maka "menegakkan hukum dan keadilan" berarti menegakkan ketiga prinsip tersebut dalam kehidupan bernegara. Efektifitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh mekanisme dan kerja organisasinya, mekanisme hukumnya, serta mekanisme peradilan. Selain itu, kemauan politik para pengambil keputusan juga menjadi faktor yang menentukan tegak tidaknya hukum. Upaya penegakan konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara menjadi ciri khas dari cita-cita tentang negara hukum.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Penegakan Hukum, Konstitusi, Mekanisme Hukum

PENDAHULUAN

Dalam sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia, yang berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, terdapat dua bentuk pengawasan yang eksplisit, yakni pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, sistem pengawasan hakim konstitusi mengalami perubahan substansial terkait bentuk

pengawasannya, menghilangkan pengawasan eksternal. Pengawasan internal juga sering diubah sesuai dengan peraturan pelaksana yang berlaku hingga saat ini. Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan sistem pengawasan terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Oleh karena itu, bentuk dan mekanisme penegakan atas sistem pengawasan hakim konstitusi memiliki peran penting dalam sistem pengawasan hakim konstitusi saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan hakim konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan analisis pelaksanaan sistem pengawasan yang diterapkan terhadap hakim konstitusi di Indonesia sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia berbasis pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan sistem pengawasan internal, penegakan atas pelanggaran etik hakim konstitusi dapat dibagi menjadi tiga periode, dengan lembaga pengawas dan mekanisme penegakan yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku pada saat itu.

Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten. Oleh karenanya, dalam kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.

KAJIAN TEORI

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan. Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; proses pemeriksaan disiplin yang tidak

transparan; belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses).

Namun, sistem pengawasan hakim konstitusi dan penegakannya masih dapat dioptimalkan, mengingat sering bergantinya sistem pengawasan yang mengakibatkan pengawasan menjadi kurang efektif dan lembaga pengawas yang kurang kuat dari sisi kelembagaan dan kewenangan.

METODE PENELITIAN

Pembahasan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal memahami permasalahan hukum dengan mengacu pada doktrin atau pendapat hukum yang relevan dan telah dikemukakan sebelumnya, yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang telah tersedia, disebut juga penelitian kualitatif, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dianggap sebagai patokan perilaku manusia yang dianggap pantas dan sesuai.

Dalam penelitian ini, fungsi metode penelitian normatif berfungsi untuk memahami dan menjelaskan permasalahan hukum kontemporer dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai landasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting sebagai lembaga negara yang independen dan berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk Mahkamah Konstitusi, serta badan peradilan yang berbeda-beda dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman yang independen, bersama dengan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman ini berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mempunyai dua jenis kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945. Kewenangan utama terdiri dari dua fungsi penting: pertama, pengujian undang-undang terhadap UUD, yang berarti memutus sengketa konstitusional yang timbul dari produk peraturan yang berada di bawah undang-undang, seperti Keputusan Presiden, Penetapan Presiden, Instruksi Presiden, dan/atau Peraturan Presiden. Kedua, memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa, termasuk memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara. Selain itu, UUD 1945 juga memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu: pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memantau kinerja lembaga eksekutif, presiden, dan menteri dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintahan, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintahan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak melanggar hak asasi manusia. Peranan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh UUD RI 1945 menunjukkan peningkatan peran prinsip negara hukum dalam UUD RI 1945 setelah adanya perubahan. Pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, memperkuat prinsip negara hukum dengan menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kenegaraan. Oleh karena itu, Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam penyelenggaraan kenegaraan memandang hukum, yaitu UUD RI 1945, sebagai landasan mekanisme demokrasinya. Hak-hak yang diakui dalam UUD RI 1945 dan tata cara pelaksanaan demokrasi di dalamnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan demokrasi. Demokrasi tanpa hukum akan mengarah menjadi anarki.

Mekanisme Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengawasan eksternal dan internal, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Periode pengawasan eksternal diakhiri dengan pembatalan aturan terkait pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Setelah putusan tersebut, sistem pengawasan hakim konstitusi hanya dilakukan melalui pengawasan internal. Sistem pengawasan internal diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang lembaga pengawas internal hakim konstitusi. Saat ini, pengawasan hakim konstitusi dilakukan secara internal oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014. Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem pengawasan hakim konstitusi dilakukan secara internal.

Pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa peristiwa terkait penegakan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, masing-masing dengan mekanisme pengawasan yang berbeda. Periode pertama melibatkan Tim Investigasi, Panel Etik, dan Majelis Kehormatan berdasarkan PMK No. 10 Tahun 2006. Periode kedua melibatkan Majelis Kehormatan berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2013. Periode ketiga melibatkan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014. Pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi yang ada hingga saat ini memiliki arti penting dalam menjaga harkat dan martabat hakim konstitusi dan lembaga Mahkamah Konstitusi, menunjukkan komitmen untuk menegakkan integritas hakim konstitusi. Analisis pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi dari tiga periode tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengawasan

yang baik untuk menegakkan dugaan pelanggaran etik. Penegakan terhadap pelanggaran etik telah menuju ke arah sistem pengawasan yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya, baik dari segi mekanisme penegakan dan lembaga pengawas yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Pengawasan Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang didasarkan pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut dideklarasikan sebagai Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006.

Pedoman perilaku hakim ini bertujuan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, dilarang, diharuskan, dianjurkan, atau tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil. Pedoman perilaku tersebut adalah penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Tujuan pedoman perilaku ini adalah untuk mengenali apa yang baik dan yang buruk dalam tingkah laku di antara sesama kelompoknya. Kode etik profesi dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku Hakim ketika melakukan tugas yustisial.

Namun, dalam kenyataannya, banyak perilaku hakim yang menyalahi ketentuan dalam kode etik dan perilaku hakim tersebut, seperti kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait suap pada medio 2013. Atas kejadian tersebut, Presiden/Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 untuk menyelamatkan MK. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum sempat dilaksanakan karena PERPU No. 1 Tahun 2013 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, organ internal dari Mahkamah Konstitusi. Setelah PERPU No. 1 Tahun 2013 dibatalkan, pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi kembali mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 melalui Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan bersifat *ad hoc*. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap hakim konstitusi diberikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana disebutkan keberadaan lembaga pengawas tersebut dalam mekanisme pemberhentian hakim konstitusi secara tidak hormat. Salah satu peraturan yang dibentuk adalah PMK tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi (Peraturan MK No. 2 Tahun 2003) yang di dalamnya terdapat pedoman mengenai kode etik hakim konstitusi dan terdapat pula pengaturan mengenai Majelis Kehormatan. Tugas Majelis Kehormatan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan mahkamah konstitusi.

Pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan ini berfungsi selaku kontrol internal bagi sesama hakim. Kontrol internal sesama hakim yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh sesama hakim konstitusi itu sendiri. Kontrol sesama hakim ini dapat dilihat dari struktur anggota dari Majelis Kehormatan yang merupakan para hakim konstitusi itu sendiri. Adapun keanggotaan Majelis Kehormatan bisa diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bentuk sebagai berikut:

- a. Terkait dugaan pelanggaran oleh hakim konstitusi yang pelanggarannya bukan diancam impeachment maka anggota Majelis Kehormatan terdiri dari tiga (3) hakim konstitusi.
- b. Terkait dugaan pelanggaran oleh hakim konstitusi yang pelanggarannya diancam impeachment maka anggota Majelis Kehormatan terdiri dari lima (5)

anggota, yaitu dari dua (2) hakim konstitusi, satu (1) mantan hakim agung, satu (1) praktisi hukum, dan satu (1) guru besar ilmu hukum.

Apabila berdasarkan pemeriksaan Dewan Etik terbukti bahwa hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat maka Dewan Etik berwenang untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim tersebut. Sedangkan keanggotaan dan susunan Dewan Etik beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :

- (1) 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
- (2) 1 (satu) orang akademisi
- (3) 1 (satu) orang tokoh masyarakat

Analisis menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah Konstitusi tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal yang mengatur tentang Dewan Etik. Namun, dalam kedua Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim jika terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Walaupun tujuan pembentukan Dewan Etik itu sendiri adalah baik, namun menurut analisis, pembentukan tersebut kurang tepat secara formal maupun secara etik.

Secara formal, pembentukan Dewan Etik kurang tepat karena dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum dibentuknya Dewan Etik adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Padahal kedua UU tersebut tidak ada sama sekali mengamanatkan tentang pembentukan institusi Dewan Etik.

Secara etik, pembentukan Dewan Etik juga kurang tepat karena dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (PERPU) yang mengatur penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi melaksanakan PERPU tersebut bersama pihak terkait, karena PERPU adalah peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang sah dan berlaku serta mengikat para pihak. Dengan demikian, ada kesan bahwa Mahkamah Konstitusi ingin mendahului PERPU dengan membentuk Dewan Etik. Hal ini juga dapat

dilihat dalam konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam PERPU No. 1 Tahun 2013, perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Keberadaan Dewan Etik yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi dan secara struktural berada di Internal Mahkamah Konstitusi serta secara finansial didanai oleh Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan oleh beberapa pihak tidak independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, menurut penulis, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi (hukum) dalam mengambil langkah kebijakan juga harus taat hukum dan beretika. Ternyata untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi tidaklah mudah. Berbagai cara sudah dilakukan baik melalui Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial maupun melalui PERPU.

Pengawasan adalah mekanisme yang normal, positif, dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis untuk mencegah kekuasaan politik atau hukum dari penyimpangan atau disalahgunakan, baik secara sengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian. Untuk mencapai tujuan ini, disediakan norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi yang berfungsi sebagai penjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan. Tujuan pengawasan ini tidak untuk memusuhi atau anti terhadap pembuat UU, hakim, atau pengadilan, tetapi untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan secara yuridis, sosial, dan moral dapat dipertahankan dan diterima secara yakin oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting sebagai lembaga negara yang independen dan berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan. Mahkamah Konstitusi memiliki dua jenis kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu kewenangan utama dan tambahan. Kewenangan utama meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD dan memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa. Kewenangan tambahan meliputi pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk memantau kinerja lembaga eksekutif, presiden, dan menteri dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintahan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum dan keadilan.

Sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Sebelumnya, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial, namun setelah putusan tersebut, pengawasan hanya dilakukan secara internal oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan. Sistem pengawasan internal diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang lembaga pengawas internal hakim konstitusi. Analisis pelaksanaan sistem pengawasan hakim konstitusi dari tiga periode menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang baik untuk menegakkan dugaan pelanggaran etik. Penegakan terhadap pelanggaran etik telah menuju ke arah sistem pengawasan yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya, baik dari segi mekanisme penegakan dan lembaga pengawas yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, dilarang, diharuskan, dianjurkan, atau tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Pedoman perilaku hakim ini bertujuan untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil. Namun, dalam kenyataannya, banyak perilaku hakim yang menyalahi ketentuan dalam kode etik dan perilaku hakim tersebut, seperti kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait suap pada medio 2013. Pengawasan internal terhadap hakim konstitusi diberikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai kontrol internal bagi sesama hakim. Keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi dan secara struktural berada di Internal Mahkamah Konstitusi serta secara finansial didanai oleh Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan tidak independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Analisis menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah Konstitusi tidak

didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak ada pasal yang mengatur tentang Dewan Etik. Pembentukan Dewan Etik kurang tepat secara formal maupun secara etik karena dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum dibentuknya Dewan Etik adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Padahal kedua UU tersebut tidak ada sama sekali mengamanatkan tentang pembentukan institusi Dewan Etik. Pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi tidaklah mudah dan berbagai cara telah dilakukan baik melalui Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial maupun melalui PERPU. Pengawasan adalah mekanisme yang normal, positif, dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis untuk mencegah kekuasaan politik atau hukum dari penyimpangan atau disalahgunakan, baik secara sengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian. Tujuan pengawasan ini tidak untuk memusuhi atau anti terhadap pembuat UU, hakim, atau pengadilan, tetapi untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan secara yuridis, sosial, dan moral dapat dipertahankan dan diterima secara yakin oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, I. P., Ramadan, W. A., & Mitasari, T. (2022). REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI. *Jurnal Studia Legalia*, 3, 21-43.
- Subaidi, J., & Syahputra, D. (2021). KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9, 106-124.
- Asshiddiqie, J. (2015, Agustus 13). *KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA*. Retrieved from Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/index.php?id=11779&page=web.Berita>

- CHAIDIR , E., & SUPARTO. (2017). PERLUNYA PENGAWASAN TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI DALAM RANGKA MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATANNYA (THE NEED FOR SUPERVISION ON CONSTITUTIONAL COURT JUDGES' CODE OF ETHICS & BEHAVIOR). *UIN Law Review*, 01, 111-126.
- MARDIYA, N. Q. (2017). Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6, 25-40.
- Margi, S., & Khazanah, M. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 25-34.
- Mustopa, A. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2, 150-170.
- Rangkuti, M. (2023, Agustus 30). *Mahkamah Konstitusi: Tugas dan Kewajiban*. Retrieved from Fakultas Hukum UMSU: <https://fahum.umsu.ac.id/mahkamah-konstitusi-tugas-dan-kewajiban/>
- Tutik, T. T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, 295-311.